

Nomor Surat	02/856-3/CSG
Nama Perusahaan	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kode Emiten	BRIS
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 02/797-3/CSG tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 39.108.442.820 saham atau 95,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,09%	39.108.382.820	99,9998%	19.000	0%	41.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
 - a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
 - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk :
 - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK.
 - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan.
 - c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.
 - d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
 - g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.
 - i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.
 - j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.
 - k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.
 - l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.
 - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan

99,9998
%

0%

0,0001%

dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,09%	39.108.374.420	99,9998 %	600	0%	67.800	0,0002%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan)
 - b. Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi)
 - c. Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi)
 - d. Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan)
 - e. Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan buyback atas saham Perseroan)
 - f. Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris)
 - g. Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris)
 - h. Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah)
 - i. Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan)

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk:
 - a. menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan
 - b. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,09%	39.088.575.720	99,9492%	400	0%	19.866.700	0,0508%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Adiwarmanto Azwar Karim

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Vacant

Komisaris: Suyanto

Komisaris: Masduki Baidlowi

Komisaris: Imam Budi Sarjito

Komisaris: Sutanto

Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan

Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen: Mohamad Nasir*

Komisaris: Nizar Ali*

DIREKSI

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta

Direktur Retail Banking: Ngatari

Direktur Information Technology: Achmad Syafii

Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho

Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna

Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi

Direktur Risk Management: Tiwul Widyastuti

Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari*

Direktur Treasury & International Banking: Moh Adib

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hery Gunardi	DIREKTUR UTAMA	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Ngatari	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Anton Sukarna	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Achmad Syafii	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Ibu	Tiwul Widyastuti	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIREKTUR	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Bob Tyasika Ananta	WAKIL DIREKTUR UTAMA	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Zaidan Novari	DIREKTUR	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	
Bapak	Moh Adib	DIREKTUR	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	KOMISARIS UTAMA	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	1	X
Bapak	Suyanto	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Masduki Baidlowi	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Imam Budi Sarjito	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	Sutanto	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	
Bapak	M. Arief Rosyid Hasan	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	Komaruddin Hidayat	KOMISARIS	01 Februari 2021	01 Februari 2024	1	X
Bapak	vacant	WAKIL KOMISARIS UTAMA	24 Agustus 2021	24 Agustus 2024	1	X
Bapak	Mohamad Nasir	KOMISARIS	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	X
Bapak	Nizar Ali	KOMISARIS	27 Mei 2022	27 Mei 2025	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gunawan Arief Hartoyo

Group Head

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.

Telepon : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id

Nama Pengirim	Gunawan Arief Hartoyo
Jabatan	Group Head
Tanggal dan Waktu	27-09-2022 20:38
Lampiran	1. Surat OJK_ Ringkasan Risalah RUPSLB BSI.pdf
	2. IND_Ringkasan Risalah RUPSLB Final Kirim.pdf
	3. ENG_Ringkasan Risalah RUPSLB Final Kirim.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	02/856-3/CSG
Issuer Name	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Issuer Code	BRIS
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 02/797-3/CSG Date 31 August 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 September 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 39.108.442.820 share of 95,09% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,09%	39.108.382.820	99,9998%	19.000	0%	41.000	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
 - a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
 - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk :
 - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK.
 - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan.
 - c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.
 - d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
 - g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.
 - i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.
 - j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.
 - k. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.
 - l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.
 - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan

99,9998
%

0%

0,0001%

dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,09%	39.108.374.420	99,9998%	600	0%	67.800	0,0002%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan)
 - b. Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi)
 - c. Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi)
 - d. Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan)
 - e. Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan buyback atas saham Perseroan)
 - f. Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris)
 - g. Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris)
 - h. Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah)
 - i. Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan)

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk:
 - a. menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan
 - b. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	95,09%	39.088.575.720	99,9492%	400	0%	19.866.700	0,0508%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Adiwarmans Azwar Karim

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Vacant

Komisaris: Suyanto

Komisaris: Masduki Baidlowi

Komisaris: Imam Budi Sarjito

Komisaris: Sutanto

Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan

Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen: Mohamad Nasir*

Komisaris: Nizar Ali*

DIREKSI

Direktur Utama: Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta

Direktur Retail Banking: Ngatari

Direktur Information Technology: Achmad Syafii

Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho

Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna

Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi

Direktur Risk Management: Tiwul Widyastuti

Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari*

Direktur Treasury & International Banking: Moh Adib

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hery Gunardi	PRESIDENT DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Ngatari	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Anton Sukarna	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Achmad Syafii	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Ibu	Tiwul Widyastuti	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Ibu	Tribuana Tunggadewi	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Ade Cahyo Nugroho	DIRECTOR	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Bob Tyasika Ananta	VICE PRESIDENT	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Zaidan Novari	DIRECTOR	27 May 2022	27 May 2025	1	
Bapak	Moh Adib	DIRECTOR	27 May 2022	27 May 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Adiwarman Azwar Karim	PRESIDENT COMMISSIONER	24 August 2021	24 August 2024	1	X
Bapak	Suyanto	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Masduki Baidlowi	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Imam Budi Sarjito	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	Sutanto	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	
Bapak	M. Arief Rosyid Hasan	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	Komaruddin Hidayat	COMMISSIONER	01 February 2021	01 February 2024	1	X
Bapak	vacant	DEPUTY COMMISSIONER	24 August 2021	24 August 2024	1	X
Bapak	Mohamad Nasir	COMMISSIONER	27 May 2022	27 May 2025	1	X
Bapak	Nizar Ali	COMMISSIONER	27 May 2022	27 May 2025	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gunawan Arief Hartoyo

Group Head

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec.

Phone : +62 21 30405999, Fax : +62 21 30421888, www.bankbsi.co.id

Sender Name	Gunawan Arief Hartoyo
Function	Group Head
Date and Time	27-09-2022 20:38
Attachment	1. Surat OJK_ Ringkasan Risalah RUPSLB BSI.pdf
	2. IND_Ringkasan Risalah RUPSLB Final Kirim.pdf
	3. ENG_Ringkasan Risalah RUPSLB Final Kirim.pdf

This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for the information contained within this document.